

PENGADILAN MILITER III-14
D E N P A S A R

P U T U S A N
Nomor : 02 - K / PM.III-14 / AD / I / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aden Karta Nursalam.
Pangkat / Nrp : Serma / 21970243061277.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 1606-07/Gunung Sari.
K e s a t u a n : Kodim 1606/Lobar.
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 22 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Merdeka 3 Nomor 11 BTN Pepbari Pagesangan
Kota Mataram NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Komando Distrik Militer 1606/Lobar Nomor : Skep/29/IX/2015 tanggal 21 September 2015, kemudian dibebaskan dari penahan Komandan Komando Distrik Militer 1606/Lobar Nomor : Skep/30/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pembebasan dari Penahanan Sementara.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Pomdam IX/Udayana Denpasar Nomor : BP-22/A-13/IX/2015 tanggal 25 September 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep /24/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak /01/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM /02/PM III-14/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/02/PM III-14/AD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /01/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama.....

2. Barang bukti berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar foto kopi absen Staf Teritorial Kodim 1606/Lobar bulan Juni dan Juli 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar.....

Menimbang : Atas Tuntutan Oditur tersebut Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Terdakwa mohon tidak dipecat dengan alasan untuk membuktikan pengabdian kepada Negara.

2. Terdakwa masih harus memenuhi kebutuhan keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal lima belas bulan Juni tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal empat belas bulan September tahun 2000 lima belas setidaknya dalam bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2015 di Ma Kodim 1606/Lobar, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK IV pada tahun 1996/1997 di Pusdik Hub

Bandung setelah kemudian lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970243061277, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikbekang Bandung, setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 1606-07/Gunung Sari Kodim 1606/Lobar dengan pangkat Serma.

2. Bahwa sekira tahun 2013 Terdakwa dengan cara mengangsur dua unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam dan Toyota Avanza warna putih telur melalui Acc Finance dan Otto Finance karena Terdakwa tidak bisa melanjutkan pembayaran angsuran selama 4 (empat) bulan, kemudian petugas dari masing-masing finance sering datang ke Kodim 1606/Lobar mencari Terdakwa untuk menagih pembayaran angsuran mobil.

3. Bahwa sekira bulan Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 (Pelda Sarmadi) dan Saksi-2 (Kapten Inf Sumani) melihat petugas dari Finance ACC yang bernama Pak Candra datang ke kantor Staf Teritorial Kodim 1606/Lobar dengan maksud untuk menagih tunggakan angsuran kepada Terdakwa karena telah mengkredit dua unit kendaraan roda empat.

4. Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki uang serta untuk menghindari dari penagih atas pembayaran mobil yang Terdakwa angsur kemudian pada tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi dari Mataram NTB menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat lion air tanpa ada izin dari atasan/pimpinan yang berwenang dan tiba di Bandara International Soekarno Hatta sekira pukul 21.00 Wita selanjutnya Tedakwa langsung menuju ke tempat kost yang ada di Jalan Kaji Nomor 1 Petojo Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa tinggal ditempat tersebut selama kurang lebih dua bulan dan selama di Jakarta kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah bisnis berjualan elpiji ukuran 3 kg selain itu Terdakwa kadang kadang menjenguk anak istri Terdakwa yang berada di Lingkungan Pedongkelan RT 006 RW 010 Nomor 128 Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1606/Lobar pada tanggal 14 September 2015 dengan diantar oleh orang tua Terdakwa, selanjutnya atas petunjuk Dandim 1606/Lobar Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk segera di proses.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 yaitu selama 92 (sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1606/Lobar serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam

keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang di siap siagakan untuk tugas operasi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya disertai dengan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan menerangkan di bawah sumpah

Saksi- I :

Nama lengkap : Sarmadi.
 Pangkat/Nrp : Pelda / 589129.
 Jabatan : Bati Wanwil Siter.
 Kesatuan : Kodim 1606/Lobar.
 Tempat / Tanggal Lahir : Magetan, 11 September 1967.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam.
 Tempat Tinggal : Jalan I Gusti Jelantik Gosa Asrama
 Gebang H. 43 Kelurahan Sapta
 Marga, Kota Mataram NTB .

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 di Makodim 1606/Lobar dalam hubungan sbagai rekan kerja antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa sekira bulan Pebruari atau Maret 2015 Terdakwa sempat ditahan di sel Makodim 1606/Lobar selama kurang lebih satu minggu dan Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa di sel.

3. Bahwa sekira bulan Juni sekira pukul 10.00 Wita Saksi pernah melihat petugas dari Finance Acc yang bernama Pak Candra datang ke kantor Staf Intel Ter Kodim 1606/Lobar dengan maksud

4. Bahwa berdasarkan absen Staf Teritorial Kodim 1606/Lobar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin

yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 15 Juni 2015 dan sampai saat ini belum kembali.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiap siagakan untuk tugas operasi

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap	: Sumani.
Pangkat/Nrp	: Kapten Inf/523526.
Jabatan	: Pasi Teritorial .
Kesatuan	: Kodim 1606/Lobar
Tempat / Tanggal Lahir	: Tulung Agung, 11 Agustus 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat Tinggal	: Perum BTN Mapak Indah Blok C 14, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram NTB

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Makodim 1606/Lobar dalam hubungan antara atasandan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa sekira bulan Pebruari atau Maret 2015 Terdakwa sempat ditahan di sel Makodim 1606/Lobar selama kurang lebih satu minggu dan Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa di sel.

3. Bahwa sekira bulan Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wita Saksi pernah melihat petugas dari Finance Acc yang bernama Pak Candra datang ke kantor Staf Intel Ter Kodim 1606/Lobar dengan maksud untuk menagih utang kepada Terdakwa karena Terdakwa telah mengkredit dua unit kendaraan roda empat yang jenisnya tidak Saksi ketahui dan belum ada penyelesaiannya sehingga menurut Saksi dengan adanya permasalahan tersebut dengan cara meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

4. Bahwa berdasarkan daftar absensi Staf Teritorial Kodim 1606/Lobar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 15 Juni 2015 dan sampai saat ini belum kembali.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa serta Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiapkan siagakan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK IV pada tahun 1996/1997 di Pusdik Hub Bandung setelah kemudian lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970243061277, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikbekang Bandung, setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 1606-07/Gunung Sari Kodim 1606/Lobar dengan pangkat Serma.

2. Bahwa sekira tahun 2013 Terdakwa pernah mengangsur dua unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam dan Toyota Avanza warna putih telur melalui Acc Finance dan Otto Finance karena Terdakwa tidak bisa melanjutkan pembayaran tersebut selam kurang lebih empat bulan, kemudian petugas dari masing-masing finance tersebut sering datang ke Kodim 1606/Lobar untuk mencari dan menagih pembayaran atas mobil yang Terdakwa angsur.

3. Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki uang serta untuk menghindari dari penagih atas pembayaran mobil yang Terdakwa angsur kemudian pada tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi dari Mataram NTB menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat lion air dan tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta sekira pukul 21.00 Wita selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat kost yang ada di Jalan Kaji Nomor 1 Petoyo Tanah Abang Jakarta, kemudian Terdakwa tinggal ditempat tersebut selama kurang lebih dua bulan dan selama di Jakarta kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah bisnis berjualan elpiji ukuran 3 kg selain itu Terdakwa kadang kadang menjenguk anak istri Terdakwa yang berada di Lingkungan Pedongkelan RT 006, RW 010 Nomor 128 Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1606/Lobar sejak tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wita sampai dengan tanggal 14 September 2015 dengan diantar

oleh orang tua Terdakwa, selanjutnya atas petunjuk Dandim 1606/Lobar Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk segera di proses.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 yaitu selama 92 (Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar foto kopi absen Staf Teritorial Kodim 1606/Lobar bulan Juni dan Juli 2015. Bahwa barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari wawasan objektif dan dari posisi yang objektif pula, maka Majelis menkonstrantir fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK IV pada tahun 1996/1997 di Pusdik Hub Bandung setelah kemudian lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda NRP 21970243061277, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikbekang Bandung, setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Ramil 1606-07/Gunung Sari Kodim 1606/Lobar dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar sekira tahun 2013 Terdakwa dengan cara mengangsur dua unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna hitam dan Toyota Avanza warna putih telur melalui Acc Finance dan Otto Finance karena Terdakwa tidak bisa melanjutkan pembayaran angsuran selama 4 (empat) bulan, kemudian petugas dari masing-masing finance sering datang ke Kodim 1606/Lobar mencari Terdakwa untuk menagih pembayaran angsuran mobil.

3. Bahwa benar sekira bulan Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 (Pelda Sarmadi) dan Saksi-2 (Kapten Inf Sumani) melihat petugas dari Finance ACC yang bernama Pak Candra datang ke kantor Staf Teritorial Kodim 1606/Lobar dengan

maksud untuk menagih tunggakan angsuran kepada Terdakwa karena telah mengkredit dua unit kendaraan roda empat.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki uang serta untuk menghindari dari penagih atas pembayaran mobil yang Terdakwa angsur kemudian pada tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi dari Mataram NTB menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat lion air dan tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta sekira pukul 21.00 Wita selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat kost yang ada di Jalan Kaji Nomor 1 Petoyo Tanah Abang Jakarta, kemudian Terdakwa tinggal ditempat tersebut selama kurang lebih dua bulan dan selama di Jakarta kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah bisnis berjualan elpiji ukuran 3 kg selain itu Terdakwa kadang kadang menjenguk anak istri Terdakwa yang berada di Lingkungan Pedongkelan RT 006, RW 010 Nomor 128 Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1606/Lobar pada tanggal 14 September 2015 dengan diantar oleh orang tua Terdakwa, selanjutnya atas petunjuk Dandim 1606/Lobar Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk segera di proses.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 yaitu selama 92 (Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1606/Lobar serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang di siap siagakan untuk tugas operasi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang unsur-unsur pembuktiannya namun untuk pidananya majelis akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 Militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata Militer atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Aden Karta Nursalam, Serma NRP 21970243061277 adalah Prajurit TNI-AD, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Kesatuan

Kodim 1606/Lobar dengan Jabatan Babinsa Ramil 1606-07/Gunung Sari.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep /24/XII/2015 10 Desember 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serma NRP 21970243061277, kesatuan Kodim 1606/Lobar yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui Oditurat Militer III-14 Denpasar.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 14 September 2015 saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Sersan Mayor.

4. Bahwa benar, para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Sersan Mayor kesatuan sama dengan para Saksi di Kodim 1606/Lobar dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prajurit Dua.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 15 Juni 2015, saat apel pagi dilakukan pengecekan personil kesatuan Bekangdam IX/Udayana, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maupun ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut kemudian Kesatuan Kodim 1606/Lobar berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/2 Mataram.
4. Bahwa benar prosedur di kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1606/Lobar bagi anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus mengajukan korps raport terlebih dahulu tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 Dalam waktu damai, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 15 Juni 2015 sampai dengan 14 September 2015, Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Tugas Terdakwa dalam keadaan aman / damai.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 Dalam waktu damai, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 Lebih lama dari tiga puluh hari, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 15 Juni 2015 sampai tanggal 14 September 2015 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa waktu selama 92 (Sembilan puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu kurang lebih 92 (Sembilan puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu, hal tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin. Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan dengan baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar foto kopi absen Staf Teritorial Kodim 1606/Lobar bulan Juni dan Juli 2015. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara, oleh karenanya perlu untuk tetap melekat dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Aden Karta Nursalam, Serma NRP 21970243061277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama.....
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 7 (tujuh) lembar foto kopi absen Staf Teritorial Kodim 1606/Lobar bulan Juni dan Juli 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.....

Demikian diputuskan pada hari.....tanggal.....di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H., LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769 serta UNTUNG HUDIYONO, S.H., MAYOR CHK NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 14134/P dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP 581744

PANITERA

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692